



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
(BPKAD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dan merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LPPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari bahan pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Demikian disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan yang akan datang sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Samarinda, Januari 2019



KERALA BADAN

H. FATHUL HALIM, SE, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198803 1 011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Dasar Hukum.....	1
2. Gambaran Umum.....	3
a. Stuktur Organisasi.....	
b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional.....	11
c. Visi dan Misi.....	16
d. Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	
a. Program dan Kegiatan.....	20
b. Tingkat pencapaian Program dan Kegiatan.....	23
c. Perencanaan Pembangunan.....	28
d. Kondisi Sarana & Prasarana yang digunakan.....	28
e. Permasalahan dan solusi.....	28
BAB III TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
1. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga.....	29
a. Bidang Kerjasama.....	30
b. Dasar Hukum.....	30
c. Nama Kegiatan.....	31
d. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	32
e. Jangka waktu kerjasama.....	32
BAB. IV. PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM.

Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan (LPPD) Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016, Tanggal 22 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Type A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Keuangan :
 - Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keuangan, aset dan BUMD.
 - Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

2. 3.1 ➤ Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap pejabat fungsional harus melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sebagai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

2. Sehubungan dengan itu:

- a. Sub Bagian Persiapan mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan;
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan;
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk melaksanakan tugas.

Sehubungan dengan fungsi sebagai berikut:

- Pengawasan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengawasan administrasi keuangan;
- Pengawasan administrasi persuratan;
- Pengawasan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian;

2. GAMBARAN UMUM.

a. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan;
 - b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas administrasi umum, kepegawaian badan;
 - c. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan;

2. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan perumusan kebijakan dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD Provinsi, mengkoordinasikan rencana kerja anggaran, perubahan serta dokumen pelaksanaan anggaran di perangkat daerah serta mengevaluasi rancangan Perda Kab/Kota. Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub bidang anggaran belanja langsung, Sub bidang anggaran belanja langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dengan belanja langsung.
- b. Sub bidang anggaran belanja tidak langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dengan belanja tidak langsung.
- c. Sub bidang Administrasi Keuangan daerah mempunyai tugas pengadministrasian keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA;
- Pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai pengendalian pelaksanaan APBD;
- Pelaksanaan penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Perda APBD/ Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD;
- Pelaksanaan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan pendapatan;
- Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

3. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta pemrosesan, penerbitan, pengujian, dan pendistribusian SP2D. Bidang anggaran terdiri dari :

- a. Sub bidang pengelolaan kas daerah.
- b. Sub bidang perbendaharaan I, dan
- c. Sub bidang perbendaharaan II.

4. Mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- Verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
- Verifikasi dan penerbitan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- Pemverifikasian dan penerbitan SKPP;
- Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- Penyusunan laporan aliran kas;
- Pelaksanaan pemungutan/ pemotongan penyetoran perhitungan pihak ketiga
- Pengelolaan piutang dan utang daerah;
- Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Perangkat Daerah terkait;
- Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan

4. Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah terdiri dari :

- a. Sub bidang akuntansi pendapatan.
- b. Sub bidang akuntansi belanja dan.
- c. Sub akuntansi pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, restitusi dan pelaporan keuangan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan setiap perangkat daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang akuntansi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Kalimantan Timur;
- Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Prov. Kaltim;
- Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. Kaltim dan pelaporan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Pembinaan dalam rangka pelaporan Keuangan.
- Pelaksanaan pengkoordinasian dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- Pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik.
- Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bidang pengelolaan BMD terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- b. Sub Bidang Pemindahtangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- c. Sub bidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah.

untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
- Pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian izin pemakaian aset daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dibidang penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah;
 - Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
 - Pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah;
 - Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan aset daerah;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
6. Bidang Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dibidang perusahaan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bidang Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Sub bidang evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dibidang perusahaan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- b. Sub bidang penyertaan modal dengan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi penyertaan modal, serta pelaporan modal.
- c. Sub bidang lembaga keuangan menyiapkan bahan rumusan untuk melaksanakan tugas tersebut bidang Perusahaan daerah mempunyai fungsi :

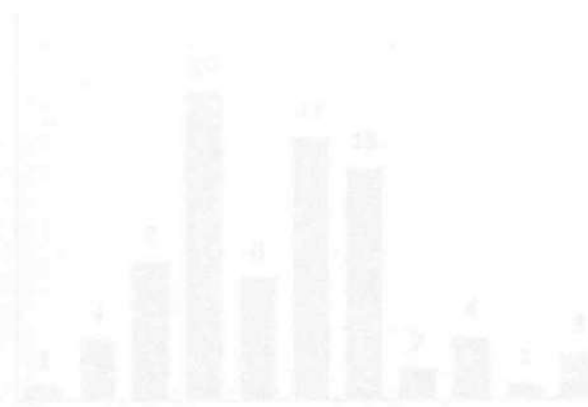
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja lembaga keuangan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga keuangan
- Pelaksanaan penyiapan bahan juknis terkait lembaga keuangan.
- Pelaksanaan penyiapan laporan perkembangan lembaga keuangan
- Pelaksanaan bahan pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi penyertaan modal.
- Pelaksanaan penyiapan monitoring dan evaluasi penyertaan modal.
- Pelaksanaan penyiapan bahan juknis penyertaan modal.
- Pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyertaan modal.
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja dan laporan keuangan BUMD
- Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja pelaporan keuangan dan BUMD.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan keuangan BUMD.
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja dan pelaporan BUMD, penyertaan modal.
- Pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk lembaga, penyertaan modal serta evaluasi kinerja laporan keuangan BUMD.

**b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
Jumlah Pejabat Struktural , Fungsional dan Non PNS**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

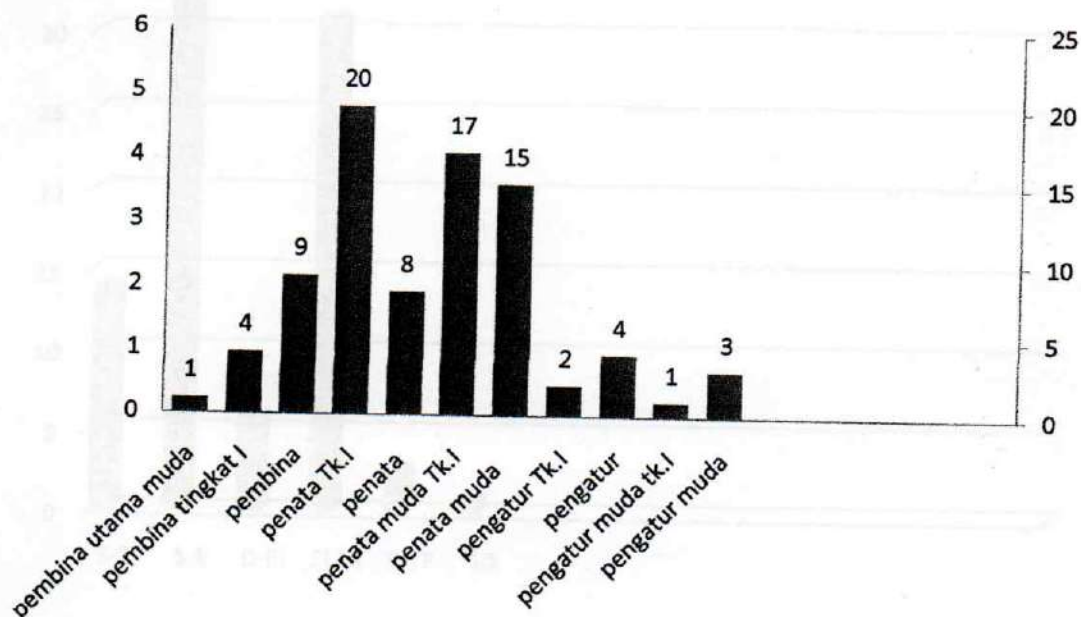
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

7.	Petata Muda (IV/A)	0
8.	Pengantar Tingkat I (IV/B)	2
9.	Pengantar I (IV/C)	2
10.	Pengantar Muda Tingkat I (IV/D)	1
11.	Pengantar Muda (IV/E)	3
	Jumlah	8



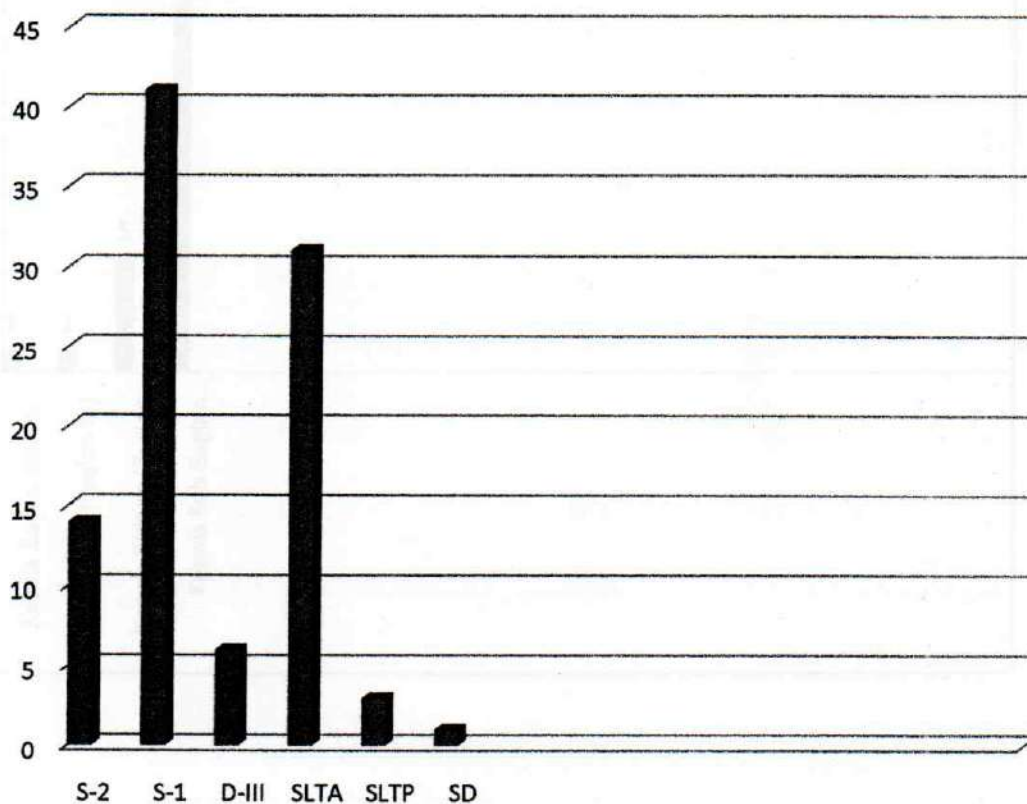
A. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/ ruang tahun 2018

No	Golongan/ Ruang	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	4
3.	Pembina (IV/ b)	9
4.	Penata Tk. I (III/d)	20
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	17
7.	Penata Muda (III/a)	15
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
11.	Pengatur Muda (II/a)	3
	Jumlah	84



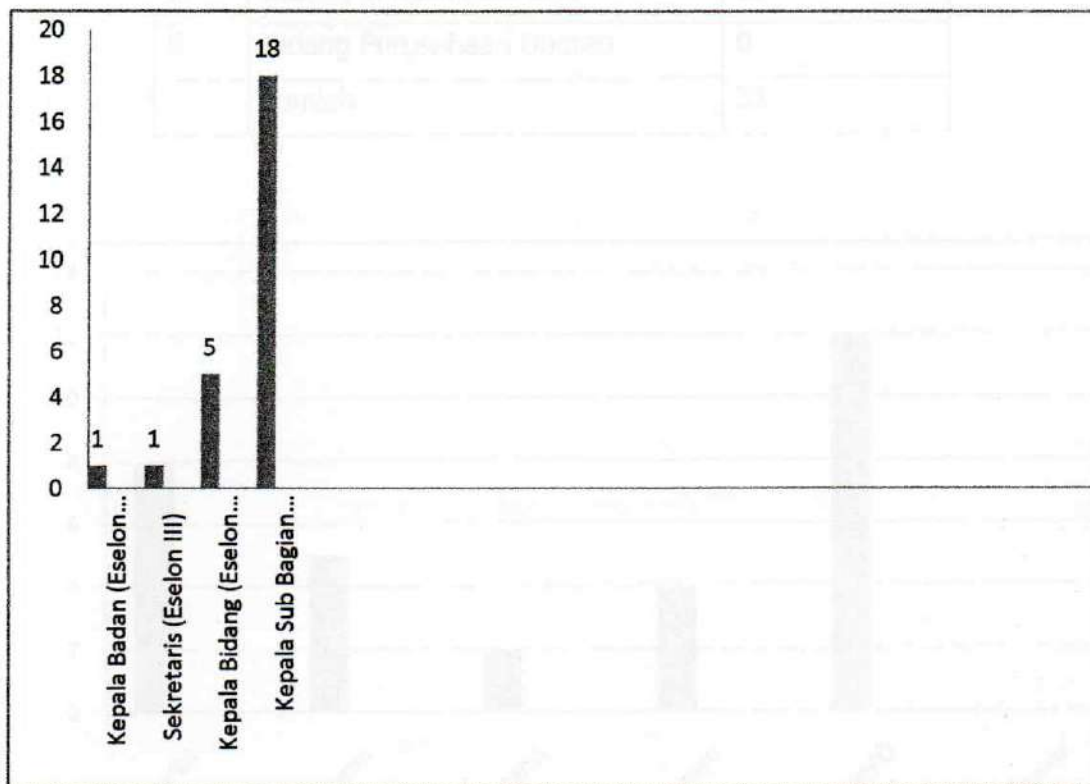
B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan adalah :

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (org)
1	S-2 (Pasca sarjana)	14
2.	S-1 (Sarjana)	34
3.	D-III (diploma)	6
4.	SLTA	27
5.	SLTP	2
6.	SD	1
	Jumlah	84



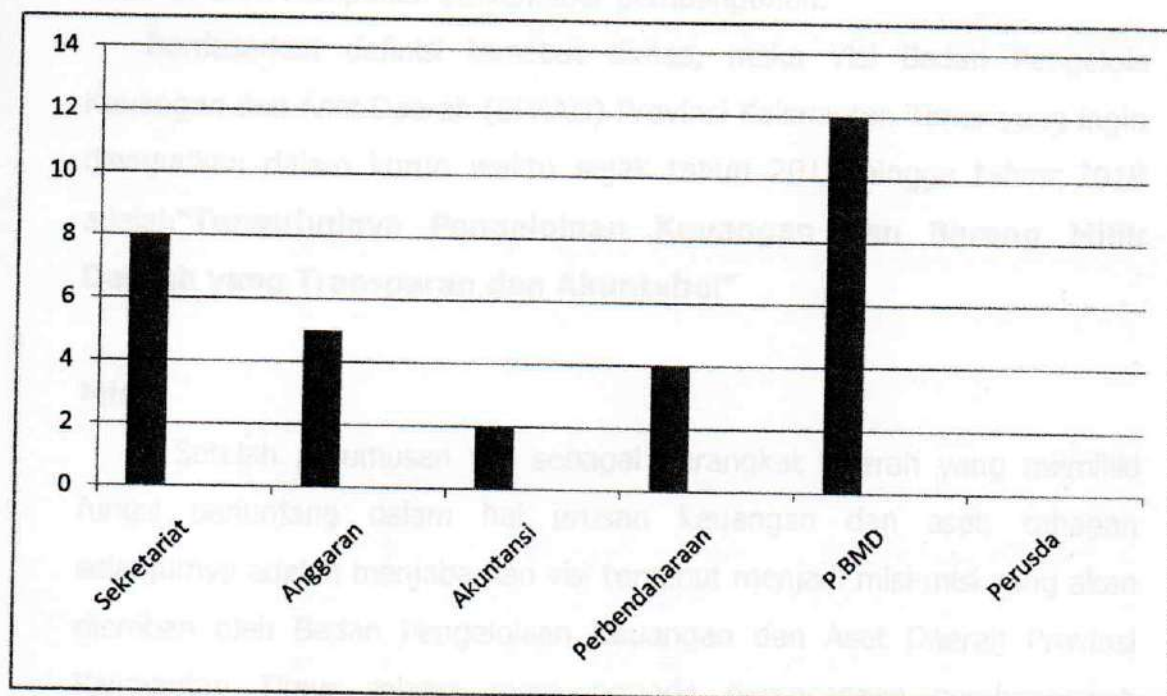
C. Pegawai menurut Esselon sebagai berikut :

No	Esselon	Jumlah (org)
1	Kepala Badan (Esselon II)	1
2.	Sekretaris (Esselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Esselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV)	18



D. Pegawai Non PNS di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Bidang	Jumlah (org)
1	Sekretariat	8
2.	Bidang Anggaran	5
3.	Bidang Perbendaharaan	4
4.	Bidang Akuntansi	5
5.	Bidang Pengelolaan BMD	12
6.	Bidang Perusahaan Daerah	0
	Jumlah	31



c. Visi dan Misi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Perda No.09 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 adalah **"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel"**

Misi

Setelah perumusan visi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penunjang dalam hal urusan keuangan dan aset, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah.

Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati.

Oleh sebab itu, peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutama dalam merealisasikan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.

Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1.1. **Misi Pertama** adalah "Meningkatkan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik", yang mempunyai tujuan Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 1.2. **Misi Kedua** adalah "Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah", yang mempunyai tujuan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
- 1.3. **Misi Ketiga** adalah "Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas", yang mempunyai tujuan Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.

Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis.

Dari tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan pada lingkup pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 1.4. **Tujuan pertama**, "Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel" dapat dicapai dengan sasaran Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan indikator Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu
- 1.5. **Tujuan kedua**, "Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah" dapat dicapai dengan sasaran Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas, dengan indikator Presentase Opini WTP dari BPK R.I
- 1.6. **Tujuan ketiga**, "Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel" dapat dicapai dengan sasaran Terwujudnya tata kelola barang milik daerah yang berkualitas, dengan indikator Presentase Opini WTP dari BPK (%)

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Timur didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan menjalankan Program/ Kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja.

b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.

c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD.

d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

e. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Kegiatan Implementasi SIMDA Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- g. Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Daerah.
- h. Kegiatan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal
- i. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Kegiatan Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- k. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- l. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan
- m. Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota.
- n. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah.
- o. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- p. Kegiatan Penyusunan Standarisasi dan kebutuhan BMD.
- q. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BMD.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.

- a. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota.
- b. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota.
- c. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.
- d. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Penjabaran APBD Kab /Kota.
- e. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
- f. Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah.

- a. Kegiatan Pensertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah.
- b. Kegiatan Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan.
- c. Kegiatan Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah.

Selanjutnya akan ada anggaran untuk kegiatan ini. Untuk kegiatan ini, pada tahun anggaran 2018 APBD dan APBD-P sebesar Rp. 21.274.912.193,- sebagai berikut:

1. Biaya Pegawai	=Rp. 13.078.080.000,-
2. Biaya Barang/Jasa	=Rp. 10.630.132.193,-
3. Biaya Modal	=Rp. 1.566.700.000,-

Sehingga akan ada anggaran sebagai berikut:

2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur menjalankan Program dan Kegiatannya dalam urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Keuangan. Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang menjadi tanggung jawab BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan penerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk Program kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggran 2018 APBD dan APBD-P sebesar **Rp. 31.274.912.193.-**alokasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai =Rp. 13.078.080.000,-
2. Belanja Barang/Jasa =Rp. 16.630.132.193,-
3. Belanja Modal =Rp. 1.566.700.000,-

Sedangkan rincian dan alokasi sebagai berikut :

Tabel.1

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja				Total (Rp)	%
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
4.02.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.802.062.193						
4.02.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	5.802.062.193	968.943.508,-	1.280.701.339,-	1.396.869.149,-	1.608.297.449,-	5.254.811.445,-	90,56
4.02.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.743.780.000,-						
4.02.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.235.780.000,-	0	680.345.500,-	6.391.500,-	487.848.600,-	1.174.585.600,-	95,05
4.02.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	508.000.000	32.856.552,-	37.082.507,-	46.628.351,-	125.156.091,-	241.723.501,-	47,58
4.02.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100.000.000,-						
4.02.01.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0
4.02.01.09.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,-	0	20.332.487,-	37.134.800,-	5.900.000,-	63.367.287,-	63,37
4.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.424.240.000,-						
4.02.01.17.01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	300.000.000,-	0	0	0	0	0	0
4.02.01.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2.787.600.000,-	222.604.314	497.262.230,-	557.024.852,-	1.297.650.423,-	2.574.541.819,-	92,35

4.02.01.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	1.510.100.000,-	17.033.600	2.370.000,-	289.702.195,-	845.858.193,-	1.154.963.988,-	76,48
4.02.01.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	413.880.000,-	52.875.945,-	53.025.250,-	133.132.050,-	100.486.389,-	339.519.634,-	82,03
4.02.01.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	436.800.000,-	45.482.400,-	82.588.000,-	110.642.200,-	127.274.750,-	365.987.350,-	83,78
4.02.01.17.14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	414.720.000,-	0	240.530.071,-	0	0	240.530.071,-	57,99
4.02.01.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kaltim	724.200.000,-	0	0	0	332.281.000,-	332.281.000,-	45,88
4.02.01.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	524.580.000,-	69.305.000,-	109.636.200,-	103.760.400,-	49.891.099,-	332.592.699,-	63,40
4.02.01.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	1.345.280.000,-	96.927.227,-	58.969.848,-	109.677.041,-	549.302.613,-	814.876.729,-	60,57
4.02.01.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	951.080.000,-	82.994.000,-	193.976.020,-	115.188.915,-	362.905.119,-	755.064.054,-	79,39
4.02.01.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	150.000.000,-	270.000,-	117.490.000,-	229.000,-	1.900.000,-	119.889.000,-	79,92
4.02.01.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	766.800.000,-	81.952.500,-	260.237.780,-	191.866.385,-	171.911.045,-	705.967.710,-	92,06
4.02.01.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	1.686.800.000,-	228.480.199,-	349.725.392,-	394.459.625,-	526.142.536,-	1.498.807.752,-	88,85

04.02.01.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	630.500.000,-	25.796.600,-	96.149.250,-	64.646.000,-	170.317.664,-	356.909.514,-	56,60
04.02.01.17.42	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	376.000.000,-	13.430.000,-	104.895.798,-	58.627.900,-	89.069.000,-	266.022.698,-	70,75
04.02.01.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengolaab BMD	1.205.500.000,-	67.652.280,-	310.616.900,-	53.798.400,-	413.109.139,-	845.176.719,-	70,10
04.02.01.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	270.400.000,-	0	40.865.080,-	78.067.400,-	116.503.059,-	235.435.539,-	87,07
04.02.01.17.46	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BMD	930.000.000,-	64.406.700,-	184.978.530,-	220.067.251	183.687.200,-	654.139.681,-	70,33
04.02.01.18	Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	2.100.210.000,-						
04.02.01.18.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota	555.000.000,-	110.200.000,-	37.558.800,-	3.898.800	218.488.600,-	370.146.200,-	66,69
04.02.01.18.02	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	490.000.000,-	69.108.789,-	9.450.000,-		210.554.405,-	289.113.194,-	59,00
04.02.01.18.07	Evaluasi Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	200.000.000,-		6.666.000,-	71.228.000,-	37.120.000,-	115.014.000,-	57,51
04.02.01.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	210.000.000,-			57.100.000,-	20.411.442,-	77.511.442,-	36,91
04.02.01.18.09	Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota	248.000.000,-	0	31.249.896,-	40.020.736,-	47.653.335,-	118.923.967,-	47,95
04.02.01.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	490.000.000,-	69.108.789,-	9.450.000,-	0	210.554.405,-	289.113.194,-	59,00
04.02.01.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	6.104.620.000,-						

4.02.01.22.01	Pensertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	4.600.020.000,-	0	119.863.660	21.229.700,-	84.548.340,-	3.964.134.479,-	4.189.776.179,-	91,08
4.02.01.22.03	Inventarisasi Barang Aset Daerah		0	0	0	0	0	0	0
4.02.01.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	935.000.000,-		20.195.500,-	209.903.400,-	59.815.965,-	508.903.789,-	798.818.654,-	85,43
4.02.01.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	569.600.000,-		39.026.000,-	149.695.398,-	165.567.200,-	169.439.900,-	523.728.498,-	91,94
	Jumlah	31.274.912.193						25.128.533.985,-	80,58

3. Perencanaan Pembangunan.

Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Timur direncanakan dimulai dengan Detail Engineering Design (DED) dimulai tahun 2019, estimasi untuk anggaran gedung sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah). Selanjutnya TAPD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Pembangunan tersebut.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencukupi sehingga diharapkan dapat menunjang kinerja dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum terbarukannya produk hukum daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Kapasitas sumber daya aparatur belum memadai termasuk fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Sistem informasi yang belum optimal untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP belum optimal terutama terkait pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat/publik maupun kepada perangkat daerah/stakeholder terkait.

Solusi :

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana;
- f. Intergasi sistem informasi antara pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat **urgent** dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset;
- g. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat/publik maupun kepada perangkat daerah/stake holder terkait.

BAB III

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang semakin Kompleks.

Salah Satu cara yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi yang layak untuk membantu tugas-tugas yang diberikan kepada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk Mendukung tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2018 dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain :

Mendukung proses Penyediaan Data dan Informasi :

- a. Pembuatan Aplikasi Gaji
- b. Sewa Peralatan Jaringan
- c. Sewa Co Location Server.
- d. Simda Keuangan dan Simbda Barang.

- a. Bidang kerjasama dapat dirincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.2

No	Pekerjaan	Bidang Kerjasama	Nama Konsultan
1	Pembuatan Aplikasi Gaji	Teknologi dan Informasi	CV. Trimax Piramida Solusindo
2	Sewa Peralatan Jaringan	Teknologi dan Informasi	PT.Telkom
3.	Sewa Co Location Server	Teknologi dan Informasi	CV.Cybertechtonic Pratama

- b. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang "Pengembangan Telematika di Indonesia;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 – 2025;

c. Nama Kegiatan

Nama pekerjaan dan Kegiatan dapat dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel.3

No	Pekerjaan	Nama Kegiatan
1	Pembuatan Aplikasi Gaji	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2	Sewa Peralatan Jaringan	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	Sewa Co Location Server	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Tabel.4 sumber dan jumlah anggaran

No	Pekerjaan	Anggaran (RP)	Sumber Dana
1	Pembuatan Aplikasi Gaji	47.000.000,-	APBD
2	Sewa Peralatan Jaringan	100.000.000,-	APBD
3.	Sewa Co Location Server	164.340.000,-	APBD

d. Jangka Waktu Kerjasama :

Tabel .5 jangka waktu kerjasama

No	Pekerjaan	Waktu Kerjasama	Sumber Dana
1	Pembuatan Aplikasi Gaji	-	APBD
2	Sewa Peralatan Jaringan	360 hari (12bulan)	APBD
3.	Sewa Co Location Server	360 hari (12bulan)	APBD

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LPPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim akan menjadi bahan bagi penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, selanjutnya laporan ini disampaikan kepada Pemerintah (Presiden R.I), DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Tim penyusun menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna untuk itu saran serta perbaikan sangat kami harapkan, baik berkenaan dengan penyusunan laporan maupun kinerja BPKAD Prov.Kaltim, Guna meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Good Governance dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Akhirnya atas kerjasama dan dukungan semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih.

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI KABUPATEN/KOTA TA.2007 - 2017

NO	PROV/KAB/KOTA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Provinsi	TW	TW	TW	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Samarinda	TMP	TMP	TMP	TW	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Balikpapan	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kota Bontang	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6	Kabupaten Paser	TW	TW	TW	TW	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Berau	TW	TW	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
8	Kabupaten Kutai Timur	TMP	TMP	TMP	TW	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Kutai Barat	TMP	TW	TW	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	TMP	WDP	TW	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
11	KAB. MAHULU	-	-	-	-	-	-	-	TMP	TMP	WDP	WDP